

SISTEM AKUNTANSI--PEMERINTAH DAERAH

2023

PERBUP PASANGKAYU, NO. 20, LD 2023/ NO. 20, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2017.

 - SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. SAPD sebagaimana dimaksud menunjukkan rangkaian proses Akuntansi yang terdiri atas identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan ke dalam buku jurnal, pemosting ke buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Desember 2023.
- Lamp.: 241 hlm.